

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tradisi**

##### **1. Pengertian Tradisi**

Tradisi adalah bagian dari unsur sistem kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Tradisi ialah salah satu warisan yang diberikan oleh para leluhur terdahulu dalam bentuk budaya, yang telah dijalani dalam kurun waktu beberapa ratus tahun dan tetap dilaksanakan oleh pihak yang lahir belakangan. Tradisi itu wariskan oleh para leluhur terdahulu karena diyakini dapat memberkan petunjuk hidup. Tradisi ini akan bernilai baik bagi mereka yang telah memilikinya, tidak dapat diganti maupun ditinggalkan.<sup>9</sup>

Tradisi merupakan kebiasaan, salah satu bentuk aktivitas yang sudah turun-temurun dari para leluhur terdahulu, yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan melaksanakan semacam ritual. Suatu hal yang telah dilakukan sejak zaman dahulu dan telah menjadi salah satu bagian dari kehidupan kelompok masyarakat, informasinya diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara tertulis ataupun

---

<sup>9</sup>Bungaran Antonius Simanjatak, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 145.

secara lisan, karena tanpa adanya hal tersebut tradisi yang telah ada akan menjadi punah.<sup>10</sup>

Tradisi memiliki peran yang penting dalam prakteknya. Tradisi atau aturan adat mempunyai kedudukan di desa-desa sebelum adanya kehadiran agama-agama, seperti Islam, Hindu, Budha. Agama saat itu belum mampu untuk menggoyahkan loyalitas mereka terhadap adat (tradisi). Hukum Islam pada zaman itu belum bisa teraplikasikan dengan sepenuhnya kepada masyarakat Indonesia yang mana memiliki kekuatan terhadap hukum adat sangat melekat.<sup>11</sup>

Dalam masyarakat Indonesia khususnya di Jawa yang mayoritasnya menganut agama Islam sampai saat ini masih belum mampu untuk meninggalkan tradisi budaya Kejawaen, walaupun tradisi dan budaya tersebut bersimpangan dengan ajaran Agama Islam. Ada beberapa dari tradisi dan budaya Jawa yang memang dapat dilaksanakan serta dipelihara tanpa bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi masih ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat Jawa yang menganut ajaran Islam dengan kuat tentunya memilih dan memilah yang mana tradisi dan budaya Jawa yang memang masih bisa dipertahankan, yang mana tidak bertentangan

---

<sup>10</sup>Erni, et. Al., *Mempertahankan Tradisi di tengah Krisis Moralitas*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 42.

<sup>11</sup> Komaruddin Hidayat, *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 63.

dengan hukum Islam. Akan tetapi pada masyarakat Jawa yang kurang memiliki pengetahuan keagamaan Islam, tetap teguh melaksanakan semua tradisi warisan leluhur terdahulu terhadap kehidupan mereka sehari-hari, walaupun telah bertentangan terhadap hukum Islam. Fenomena dalam hal ini masih berjalan hingga saat ini.<sup>12</sup>

## **B. Pernikahan**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Dalam fiqh bahasa arab perkawinan disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata na-ka-ha dan za-wa-ja terdapat dalam Al-Qur'an yang memiliki arti kawin dengan makna bergabung, hubungan kelamin, dan akad.<sup>13</sup>

Nikah secara bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pengertian dasar nikah yaitu berkumpulnya dua orang yakni (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam suatu ikatan pernikahan.<sup>14</sup>

Nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diberikan awalan per- dan -an yang memiliki arti ikatan (akad) atau kawin (membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Pernikahan secara istilah yaitu suatu akad perjanjian yang dilaksanakan dua pihak yakni laki-laki dan

---

<sup>12</sup> Mardiwarsito, *Kamus Jawa Kuno-Indonesia*, (Ende Flores: Nusa Indah, 2008), 227.

<sup>13</sup> Sudarto, *Ilmu Fiqih (Refleksi tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 137.

<sup>14</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Islam Terlengkap*, 43.

perempuan dengan maksud untuk saling memberi dan mengambil manfaat antar keduanya untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam syariat Agama Islam.<sup>15</sup>

Menurut Prof. Dr. Mahmud Yunus, perkawinan adalah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya berdasarkan yang telah diatur oleh agama.<sup>16</sup>

Menurut Idris Ramulyo, mendefinisikan pernikahan menurut hukum Islam sebagai suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk kehidupan bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, aman, tentram, bahagia, dan kekal.<sup>17</sup>

Menurut Imam An-Nawawi sebagai seorang tokoh besar fiqh dizaman lampau, mendefinisikan nikah sebagai “Bercampur yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual.”<sup>18</sup>

Pengertian pernikahan menurut pendapat empat Imam Madzab yaitu sebagai berikut:

“Pernikahan adalah akad yang memberikan manfaat (berfaedah) dalam bentuk milik atau lebih tepatnya hak

---

<sup>15</sup>M Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish,2017), 29-32.

<sup>16</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1956), 2.

<sup>17</sup>M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara dan Pengadilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hill-co, 1985), 174.

<sup>18</sup>M Dahlan R, *Fikih Munakahat*, 8.

untuk bersenang-senang dengan sengaja.” (Pendapat ulama Hanafiyah)

“Pernikahan adalah akad yang dilaksanakan semata-mata untuk mendapatkan kepuasan seksual (*al-taladzdzudz*) dengan seorang perempuan (*adamiyyah*).” (Pendapat ulama Malikiyah)

“Pernikahan adalah suatu akad yang menjamin akan hak kepemilikan (suami-istri) untuk bersenggama dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij*.” (Pendapat ulama Syafi’iyah)

“Pernikahan adalah akad yang menggunakan lafadz dari keduanya (nikah dan *tazwij*) untuk memperoleh kemanfaatan berupa bersenang-senang (*al-istimta*).” (Pendapat ulama Hanabilah)<sup>19</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa makna pernikahan menurut pendapat empat madzab tersebut yakni akad yang dilaksanakan dengan tujuan agar memperoleh kehalalan dalam melaksanakan hubungan intim (suami-istri).

Pengertian pernikahan juga telah diatur dalam aturan tertulis Negara Indonesia atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain:

---

<sup>19</sup>Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap*, 46.

“Dalam Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>20</sup>

“Dalam Pasal 1 Bab 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan miitsaqan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau ghalidzan untuk melaksanakan perintah Allah dan dalam pelaksanaannya merupakan Ibadah.”<sup>21</sup>

## **C. Keluarga**

### **1. Pengertian Keluarga**

Definisi keluarga memiliki dua makna yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit keluarga ialah bersatunya beberapa orang dalam satu rumah dan terdiri dari ayah, ibu, serta anak. Dalam arti luas keluarga tidak hanya meliputi ayah, ibu, serta anak, melainkan semua orang yang memiliki hubungan darah dengan ketiganya. Dapat diartikan pula bahwa keluarga dalam artian luas ialah keluarga besar yang mana paman dan bibi dari pihak ayah maupun ibu, dan kerabat-kerabat yang sedarah lainnnya, termasuk keluarga.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Pasal 1 Bab 1 *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

<sup>21</sup>Pasal 1 Bab 2 *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>22</sup>Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap*, 34.

Secara sempit keluarga disebut dengan istilah masyarakat kecil yang ada di dalam masyarakat besar atau masyarakat ada didalam masyarakat atau perkumpulan di dalam perkumpulan.<sup>23</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia keluarga secara harfiah memiliki arti sanak saudara, kerabat dekat dan orang yang tinggal dalam satu rumah. Keluarga adalah bagian dari bentuk kecil dalam masyarakat yang terbentuk dari beberapa individu dan terikat oleh keturunan, bisa diartikan dari satu kesatuan masyarakat kecil.<sup>24</sup>

Menurut Iver dan Page, keluarga dirumuskan sebagai suatu kelompok sosial yang paling kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Secara historis terbentuknya keluarga paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas serta mempunyai ukuran kecil, terutama bagi mereka yang pada awalnya mengadakan ikatan. Hal ini dapat dikatakan bahwa keluarga ialah bagian dari masyarakat secara menyeluruh yang lahir dan berada didalamnya.<sup>25</sup>

Ciri-ciri umum keluarga menurut pandangan Iver dan Page ada lima yaitu:

---

<sup>23</sup>Ibid., 35.

<sup>24</sup>Faisal Faliyandra, *Tri Pusat Kecerdasan Sosial Membangun Hubungan Baik Antar Sesama Manusia pada Lingkungan Pendidikan di Era Reformasi*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019), 120-121.

<sup>25</sup>Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 1-2.

1) Keluarga merupakan hubungan perkawinan.

Keluarga dapat terbentuk karena adanya suatu hubungan perkawinan antara dua orang yang kemudian tinggal dalam satu rumah serta memiliki ikatan yang baik dan diakui secara agama serta negara.

2) Berbentuk perkawinan maupun susunan dari kelembagaan yang berkenaan terhadap hubungan perkawinan yang dengan sengaja dibentuk dan dipelihara.

Dari hasil adanya hubungan perkawinan antara dua orang yang tinggal secara bersama-sama, baik dalam rumah sendiri maupun bersama masih tinggal dengan orang tua yang akan berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka.

3) Suatu sistem tata-tata norma yang termasuk kedalam garis keturunan.

Pada keluarga, baik yang terdiri atas orang tua serta anak maupun keluarga kecil yang baru saja terbentuk yang hanya terdiri dari suami dan istri pasti memiliki aturan-aturan, nilai-nilai, serta norma-norma yang ada didalamnya. Mereka akan menjaga garis keturunannya dengan memiliki anak.



- 4) Ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota kelompok yang memiliki takaran khusus pada kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berhubungan dengan kemampuan untuk memiliki keturunan (anak) dan membesarkan anak.

Ada aturan yang tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu keluarga yang mengatur bagaimana keluarga tersebut bertahan hidup. Misalkan pada peraturan pengaturan keuangan, penentuan skala prioritas, dan lainnya.

- 5) Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang bagaimanapun tidak mungkin dapat terpisah dengan kelompok keluarga.

Tidak ada suatu keluarga yang tidak tinggal secara bersama-sama. Tentunya akan terikat pada satu tempat yang disebut dengan rumah. Walaupun ada hal yang membuat terpisah, tentunya hal ini tidak akan berlangsung secara lama. Misalkan salah satu anak ada yang masuk di pesantren atau kuliah diluar kota.<sup>26</sup>

Ciri-ciri khusus keluarga yaitu:

---

<sup>26</sup>Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, 2-3.

- 1) *Universalitas*. Dalam keluarga tentunya memiliki susunan yang sama yaitu ayah, ibu, dan anak, meskipun ada yang menambahkan kakek dan nenek atau paman dan bibi semua itu masih dalam satu kesatuan keluarga yang tinggal dalam satu rumah.
- 2) Dasar emosional yaitu cinta, kasih sayang, sampai kebanggaan suatu ras. Setiap keluarga tentunya memiliki keterikatan antara satu anggota dengan anggota lainnya. Mereka memiliki rasa cinta dan kasih sayang atas dasar ikatan darah maupun perkawinan. Pada ruang lingkup masyarakat yang lebih luas, mereka akan menganggap masyarakat yang ada pada lingkungan mereka sebagai saudara sesame suku.
- 3) Pengaruh normatif dalam artian bahwa keluarga ialah lingkungan sosial yang utama bagi seluruh bentuk hidup tertinggi serta membentuk karakter seseorang. Keluarga merupakan tempat pembelajaran yang pertama. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi watak dan karakter seseorang.
- 4) Besarnya keluarga terbatas. Dalam keluarga ada yang menyebutkan bahwa keluarga itu meliputi

ayah, ibu, dan anak. Meskipun dalam satu rumah mereka ada kakek, nenek, paman, dan bibi. Mereka tetap menyebutkan keluarga itu hanya ayah, ibu, dan anak.

- 5) Kedudukan yang sentral dalam struktur sosial. Peran keluarga dalam struktur sosial sangatlah penting. Karena masyarakat yang sehat merupakan masyarakat yang terdiri dari keluarga yang sehat dalam suatu lingkungan tertentu.
- 6) Pertanggung jawaban atas anggota-anggotanya. Pada suatu keluarga tentunya memiliki tugas dan peran masing-masing. Mereka harus bertanggung jawab atas tugas dan perannya. Misalnya ayah yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah.
- 7) Adanya aturan sosial yang homogen. Dalam keluarga tentunya memiliki aturan tertentu yang biasanya merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya berlakunya jam malam yang tidak memperbolehkan memasukkan lawan jenis kedalam rumah apabila tidak ada orang lain dalam

rumah, wajib melaporkan kepada RT dan sebagainya.<sup>27</sup>

## 2. Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan pada suatu keluarga dalam mengelola sumber daya serta masalah yang dihadapi oleh keluarga agar suatu keluarga bisa sejahtera yakni tercukupinya segala kebutuhan pada anggota keluarga. Keluarga yang berketahananlah yang hanya akan berkemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi keluarga sehingga bisa memperoleh pedoman dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.<sup>28</sup>

Ketahanan keluarga diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yaitu: “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki ketekunan dan ketangguhan serta berkemampuan fisik materiil untuk memperoleh kehidupan yang mandiri dan mengembangkan potensi diri dan keluarganya untuk kehidupan keluarga harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan serta bahagia lahir dan batin.”<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, 4-5.

<sup>28</sup>Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Persepektif Islam Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*, (Tangerang: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), 213.

<sup>29</sup>Pasal 1 Bab 1 *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009*.

Menurut Champman ketahanan keluarga memiliki lima tanda agar dapat berfungsi dengan baik yaitu: 1) sikap melayani sebagai tanda kemuliaan, 2) keakraban antara suami dan istri untuk menuju kualitas perkawinan yang baik, 3) orang tua yang megajar anaknya denga penuh tantangan kreatifitas, pelatihan yang berturut-turut, dan mengembangkan keterampilan, 4) suami dan istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih sayang, dan 5) anak menghormati dan taat terhadap orang tuanya.

Pearsall mengemukakan bahwa ketahanan keluarga berada pada jiwa *altruism* antar anggota keluarga yakni berusaha melaksanakan sesuatu untuk orang lain, melakukan serta melangkah secara bersama-sama, memelihara hubungan dalam keluarga, membentuk atmosfer yang bernilai baik, melindungi martabat bersama, dan merayakan kehidupan bersama.

Menurut Sunarti, ketahanan keluarga adalah kemampuan suatu keluarga dalam mengelola permasalahan yang dihadapinya berdasarkan sumber daya alam yang telah dimiliki untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.<sup>30</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat tarik suatu kesimpulan bahwa ketahanan keluarga adalah kemampuan

---

<sup>30</sup>Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2012), 312-313.

suatu keluarga dalam mengelola permasalahan yang sedang dihadapinya dengan tujuan tercapainya kesejahteraan anggota keluarganya atau kebutuhan anggotanya terpenuhi.

Keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan anggotanya. Tentunya penting untuk memahami aspek-aspek di dalam keluarga dan masyarakat yang dapat mendukung dan meningkatkan ketahanan keluarga.

“Walsh menawarkan suatu kerangka kerja untuk memahami ketahanan keluarga, yaitu: (1) Sistem keyakinan keluarga, yang terdiri dari menetapkan makna tentang kesengsaraan, pandangan yang positif, keyakinan agama dan semangat kebatinan (transenden dan spiritualitas). (2) Pola organisasional keluarga, yang terdiri dari keleturan (fleksibilitas), keamatan hubungan (kohesi), sumber-sumber sosial dan ekonomi. (3) Proses-proses komunikasi, terdiri dari: kejelasan, pengungkapan, emosi secara terbuka, pemecahan masalah secara kolaboratif. Menurut Walsh, sistem keyakinan keluarga merupakan jantung dan jiwa dari ketahanan.”

Keyakinan yang telah dianut oleh seseorang akan mengatur perilaku atau tindakan orang tersebut. Namun perlu juga dicermati bahwa keyakinan tersebut dipelajari melalui

proses evaluasi yang mendalam atau hanya sekedar pengaruh dari berbagai pihak. Sistem keyakinan ini akan memberikan perasaan bersatu bagi keluarga dalam menjalankan kehidupannya.<sup>31</sup>

### 3. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah berasal dari dua kata yaitu “keluarga” dan “sakinah”. Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ayah, ibu, dan anak.<sup>32</sup> Sakinah berasal dari bahasa arab yang artinya ketenangan. Kata sakinah digunakan untuk menggambarkan ketenangan sebelum terjadinya gejolak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sakinah memiliki arti kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.<sup>33</sup>

Keluarga sakinah merupakan istilah khas dari bangsa Indonesia terhadap keluarga yang bahagia dalam pandangan ajaran Agama Islam. keluarga sakinah ialah ungkapan yang digunakan untuk memberikan makna terhadap keluarga yang fungsional dalam mengantar orang pada cita-cita dan tujuan untuk membangun keluarga. Dalam bahasa arab disebut dengan *usrah sa'idah* (keluarga bahagia).<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Rondang Siahian, “Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial”, *Informasi*, 2 (2012), 87.

<sup>32</sup> Tim Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 721.

<sup>33</sup> M. Qurais Shihab, *Perempuan: dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 152-153.

<sup>34</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang: Madani, 2016), 120.

Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang telah diasarkan terhadap suatu perkawinan yang sah, memiliki kemampuan untuk memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang dengan kasih sayang antar keluarga dan lingkungan, yang memiliki kemampuan untuk memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah.<sup>35</sup> Keluarga sakinah merupakan keluarga yang memiliki ketenangan, ketentraman, kedamaian, serta kebahagiaan.

Keluarga sakinah berlandaskan terhadap nilai-nilai kebaikan, yang meliputi kasih sayang, kebersamaan, membangun komunikasi yang baik antara anggota keluarga, saling menghormati, dan memiliki rasa tanggung jawab. Gambaran keluarga sakinah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:<sup>36</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۗ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-*

<sup>35</sup>Erie Hariyanti, *Penguat Keluarga Sakinah Berbasis Gerakan Nasional Revolusi Mental*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 14.

<sup>36</sup>Abdul Hamid, *Memaknai Kehidupan*, (Tangerang: Makmood Publishing, 2020), 76-77.



*tanda (kebesaran Allah) bagi kaum berpikir.” (QS. Ar-Rum:21)<sup>37</sup>*

Dapat disimpulkan bahwasannya keluarga sakinah merupakan keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang memiliki ketentraman, kedamaian, serta kebahagiaan dalam kehidupannya.

Dalam kehidupan kita sehari-hari, pada dasarnya untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah ialah bukan suatu perkara yang mudah, apalagi ditengah-tengah arus kehidupan pada saat ini. Jangankan untuk mencapai suatu keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja itu merupakan suatu prestasi yang tersendiri.

Dalam Islam telah diajar bahwa keluarga dan rumah tangga menjadi suatu institusi yang aman, bahagia, dan kekal bagi setiap ahli keluarga, hal ini karena hal ini merupakan lingkungan atau unit terkecil masyarakat yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan segala hal yang ada baik yang membahagiakan maupun kesulitan yang dihadapi disamping menjadi tempat menjaga nilai-nilai kekeluargaan serta kemanusiaan. Al-Qur'an ialah landasan untuk terbentuknya keluarga sakinah, dan mengatasi problematika yang muncul di dalam keluarga dan masyarakat.

---

<sup>37</sup>QS. Ar Rum (30):21.

Dalam hadist Nabi SAW dijelaskan pilar keluarga sakinah ada lima, yakni antara lain:

- Memiliki kecenderungan terhadap agama.
- Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda.
- Sederhana dalam berbelanja.
- Santun dalam bertindak dan bertutur kata.
- Selalu intropeksi diri.<sup>38</sup>

#### D. *'Urf*

##### 1. Pengertian *'Urf*

*'Urf* berasal dari kata *'arafa, ya 'rifu* diartikan dengan "*al-ma'ruf*" yang bermakna sesuatu yang dikenal. Kata *'urf* juga terdapat didalam Al-Qur'an yang artikan "*ma'ruf*" yaitu kebajikan atau berbuat baik.<sup>39</sup>

Secara istilah *'urf* diartikan sebagai sesuatu yang memang telah dikenal masyarakat, serta telah menyadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. *'Urf* dapat dijadikan sebagai hukum dalam hal-hal yang ketentuannya tidak ada dalam syariat Islam.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Sofyan Bashir, "Membangun Keluarga Sakinah", *Al-Irsyad Al-Nafs*, 6 (Desember 2019), 100-101

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 397.

<sup>40</sup> Iwan Hermawan, , *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Jakarta: Hidayatul Qur'an, 2019), 100.

## 2. Macam-Macam 'Urf

Ditinjau dari segi objeknya, 'urf ada dua macam yakni:

- a) *Al-'urf al- Lafzhi* ialah kebiasaan pada masyarakat dalam mengungkapkan suatu ungkapan tertentu, sehingga ungkapan tersebutlah yang dipahami serta terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalkan ungkapan kata “daging” dengan makna “daging sapi”. Padahal dapat diketahui bahwa kata “daging” dapat mencakup berbagai macam daging. Ketika ada seorang pembeli berkata “saya membeli daging 1 kg”, penjual tersebut menjual berbagai macam daging. Lalu penjual mengambilkan daging sapi. Karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan kata daging untuk daging sapi.
- b) *Al-'urf al- Amali* ialah kebiasaan yang ada pada masyarakat yang berkaitan dengan kebiasaan bermu'amalah. Misalkan kebiasaan masyarakat memakan makanan tertentu atau meminum minuman tertentu.

Ditinjau dari segi cakupannya, 'urf terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a) *Al-'urf al-am* ialah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan telah berlaku kepada seluruh masyarakat

atau seluruh daerah tertentu. Misalnya berat barang yang harus dibawa oleh penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilo.

- b) *Al-'urf al-khash* ialah kebiasaan yang berlaku pada wilayah atau daerah tertentu. Misalnya kebiasaan terhadap pemberian waktu garansi pada suatu barang tertentu.

Ditinjau dari segi pandangan *syara'*, *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a) *Al-'urf al-shahih* ialah kebiasaan yang berlaku terhadap masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadist), tidak menghilangkan ke-*maslahat*-an yang ada, dan tidak membawa ke-*madharat*-an. Dapat dikatakan bahwa *'urf* tidak mengubah ketentuan halal dan haram.
- b) *Al-'urf al-fasid* merupakan kebalikan dari *al-'urf al-shahih*. Ialah kebiasaan yang berlaku terhadap masyarakat yang bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadist).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Iwan Hermawan, *Usul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, 101-103.